



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 431/ 33 /ADPEMB/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1622);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 53);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud akan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. manajemen, sistem pelaporan (*reporting system*) dan *quality assurance* LPSE Kalimantan Tengah;
 - b. administrator dan pemeliharaan (*maintenance*) sistem LPSE Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. pendaftaran dan verifikasi penyedia barang/jasa (*vendor*);
 - d. bimbingan (*help desk*) kepada PPK dan Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa; dan
 - e. fasilitasi/pelatihan kepada PPK/PPTK/ULP/Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bekerja dengan asas kompatibel, sinergis, sinkron, harmonis dan fokus untuk menjamin LPSE Provinsi Kalimantan Tengah selalu tersedia bagi pengguna operasional 24 (dua puluh empat) jam *non stop*, dengan motto LPSE Provinsi Kalimantan Tengah Aman, Nyaman dan Halal.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut.,MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199603 1 003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah di Jakarta.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 431/ 33 /ADPEMB/2018
 TANGGAL : 16 JANUARI 2018**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

A. TIM PEMBINA		
Ketua Pelaksana	:	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Sekretaris/Ketua Tim Operasional LPSE	:	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
B. PELAKSANA TEKNIS		
1. Help Desk		
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik Dan Dukungan LPSE pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Anggota	:	1) Hasniati, A.Md (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) 2) Frana Jaya, S.Hut (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Verifikator		
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Layanan Registrasi, Verifikasi dan Standarisasi LPSE pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Anggota	:	1) Wibowo, S.Kom,MM (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Administrator Sistem/Ketua		
	:	Yan Friskantoni, S.Si. (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut.,MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691212 199603 1 003**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 431/ 33 /ADPEMB/2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

A. TIM PEMBINA:

1. membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana Teknis;
2. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Teknis;
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Teknis;

B. PELAKSANA TEKNIS

Helpdesk :

1. bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Kalimantan Tengah;
3. membantu proses pendaftaran Rekanan;
4. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
5. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Kalimantan Tengah;
6. menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelola FAQ (*Frequently Asked Questions*) dan melaporkannya secara berkala kepada Sekretaris Pelaksana Teknis; dan
7. melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kalimantan Tengah.

Verifikator :

- 1) bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
- 2) menangani proses pendaftaran Penyedia/Rekanan (setelah diterima dari *help desks*);
- 3) melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan;
- 4) menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Rekanan berdasarkan hasil verifikasi;
- 5) mengelola arsip dan dokumen Rekanan;
- 6) konfirmasi kepada pihak Rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi (jika tidak disetujui maka verifikator wajib menyampaikan informasi kepada pihak Rekanan tentang kesalahan atau kekurangan informasi/dokumen); dan
- 7) melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah.

Administrator:

1. bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. menyiapkan (*set up*) perangkat keras (*hardwares*) dan perangkat lunak (*softwares*);
3. memelihara perangkat keras dan perangkat lunak/komputer lainnya;
4. menangani permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolutions*);
5. memberikan informasi dan masukan kepada Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kalimantan Tengah tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kalimantan Tengah;
6. memberikan fasilitasi administrasi LPSE bagi calon administrator/administrator SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kalimantan Tengah.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



FAHRIZAL FITRI, S.Hut.,MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199603 1 003